

REGULASI DAN STRATEGI DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SKEMA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* (PPP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

M. Gasali, M

Dosen Konsentrasi Pengelolaan Sumberdaya Air, Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Indragiri

Email: sali_mgm@yahoo.com (korespondensi)

Abstrak

Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak perekonomian, sehingga dengan rendahnya tingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan umum dalam membangun sebuah sistem penyediaan air minum antara lain Pembebasan lahan, Renovasi bangunan intake, Jaringan transmisi, Instalasi Pengolahan, Jaringan distribusi, Sambungan rumah. Investasi yang sangat besar dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan air Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 80,88-160,64 liter/detik atau 6988.01-13879.2 m³/hari. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, oleh sebab itu Public Private Partnership (PPP) dapat dijadikan solusi permasalahan investasi infrastruktur penyediaan air minum. Secara kelembagaan PPP Sektor penyediaan air minum secara nasional ditangani oleh Sektor Penyediaan Air Minum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selain itu pemerintah pusat juga memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengeksekusi terkait pelaksanaan PPP Sektor penyediaan air minum. Adapun bentuk pekerjaan yang dijalankan secara PPP meliputi Kontrak bangun, guna, dan serah (build, operate and transfer contract) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM.

Kata kunci:Infrastruktur, Air Minum, Public Private Partnership

1. PENDAHULUAN

Ketersediaan air minum secara kuantitas semakin langka akibat kondisi daerah tangkapan air dan daerah retensi air yang semakin kritis serta secara kualitas pun ketersediaan air minum mengalami pengurangan karena pencemaran air permukaan dan air tanah. Diperkirakan bahwa permintaan air keluarga pada tahun 2025 dibandingkan tahun 1990 akan meningkat 75% di dunia, dan khususnya di negara berkembang bisa mencapai 90% [1]. Sesuai dengan pedoman perencanaan teknis penyediaan air minum Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 1994 bahwa untuk menghitung proyeksi kebutuhan air minum untuk Kab. Inhil, yaitu dengan menggunakan cakupan pelayanan 70-80% dengan menghitung kebutuhan air Kab. Inhil 5 tahunan baik domestik ataupun nondomestik yaitu dari tahun 2015-2035 dengan total 80,88-160,64 liter/detik atau 6988.01-13879.2 m³/hari [2]. Kegiatan umum dalam membangun sebuah sistem penyediaan air minum antara lain Pembebasan lahan, Renovasi bangunan

intake, Jaringan transmisi, Instalasi Pengolahan, Jaringan distribusi, Sambungan rumah. Keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen membuat pemerintah kesulitan dalam mengatasi permasalahan pengadaan air minum kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan kajian potensi pelaksanaan PPP untuk memberikan solusi pada permasalahan pada sektor air minum tersebut. Pembangunan infrastruktur penyediaan air minum di Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan anggaran yang besar. Dikarenakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan air minum ini membutuhkan anggaran yang besar, perlu dipertimbangkan aspek legalitasnya agar tidak terjadi konflik kepentingan dan berujung pada buruknya pelayanan publik. Oleh sebab itu ada peneitian ini membahas regulasi dan strategi terkait pelaksanaan PPP dalam penyediaan air minum.

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) berada dipesisir timur Pulau Sumatera yang hampir keseluruhan

wilayahnya adalah rawa, gambut, pantai dan pulau memberikan tantangan besar dalam pembangunan Infrastruktur. Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor *privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik [3,4,5].

Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak perekonomian, sehingga dengan rendahnya tingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tantangan utama yang dihadapi adalah *funding gaps* antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya muncul pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama Pemerintah dan Swasta yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut [6] :

1. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan *good governance and good society*
2. Alasan administratif : adanya keterbatasan sumber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas, serta mengurangi resiko.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat [7].

2.1.1. Kategori Infrastruktur

Enam kategori besar infrastruktur adalah sebagai berikut [7]:

- a. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
- b. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
- c. Kelompok air (air minum, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);

- d. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
- e. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
- f. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

2.1.2. Fasilitas fisik Infrastruktur

- a. Sistem penyediaan air minum, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi;
- b. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali;
- c. Fasilitas manajemen limbah padat;
- d. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara. Termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol;
- e. Sistem transit publik;
- f. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi;
- g. Fasilitas pengolahan gas alam;
- h. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi;
- i. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air;
- j. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran;
- k. Fasilitas perumahan;
- l. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.

2.1.3. Jenis Infrastruktur

Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar sebagai berikut:

1. Infrastruktur keras (*physical hard infrastructure*) meliputi jalan raya dan kereta api , bandara, dermaga , pelabuhan dan saluran irigasi.
2. Infrastruktur keras non-fisik (*non-physical hard infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air minum berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyalur; pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon dan internet) dan pasokan energi mulai dari minyak bumi , biodiesel dan gas berikut pipa distribusinya.
3. Infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) Biasa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan

menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan) .serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah .

2.2. Public Private Partnership

Public Private Partnership (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.

Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mendefinisikan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha, meliputi : transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan minyak gas bumi. Infrastruktur transportasi meliputi : Bandar udara, pelabuhan, dan perkeretaapian, sementara infrastruktur jalan meliputi : jalan tol dan jembatan tol. Belum diaturnya infrastruktur sistem jaringan transportasi darat seperti terminal dan angkutan berbasis masal dalam Perpres 67/2005 membuat Pemda perlu mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah (Perda) selain juga berfungsi sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan tingkat pusat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan transportasi dan karakteristik wilayah daerah. Untuk menciptakan sebuah hubungan dan kerjasama yang sukses maka sangat penting untuk memahami tujuan dan kepentingan dari masing-masing pelaku tersebut [8]. Terdapat 7 (tujuh) faktor yang merupakan kesatuan proses dari model *PPP* yang merupakan pendukung keberhasilan program *PPP*. 7 (tujuh) faktor tersebut adalah *net-working, cooperation/collaboration, coordination, willingness, trust, capability* dan *a conductive environment* [9].

Pendekatan *PPP* sudah banyak dilakukan dalam membiayai pembangunan infrastruktur di berbagai negara. Pada hakekatnya *PPP* dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek. Beberapa varian definisi *PPP*, antara lain[13]:

1. *PPP* sebagai reformasi manajemen ketika fungsi pemerintahan dan

birokrasi mengalami perubahan dan pencerahan dari interaksinya dengan manajemen profesional yang biasanya dimiliki oleh sektor swasta.

2. *PPP* adalah kerjasama yang melembaga dari sektor publik dan sektor swasta yang bekerja bersama untuk mencapai target tertentu ketika kedua belah pihak menerima risiko investasi atas dasar pembagian keuntungan dan biaya yang dipikulnya.
3. *PPP* adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta yang menghasilkan produk atau jasa dengan risiko, biaya, dan keuntungan ditanggung bersama berdasarkan nilai tambah yang diciptakannya.

3. ANALISA

3.1. Strategi

Strategi *PPP* Sektor penyediaan air minum sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah, meliputi :

1. Mengembangkan mekanisme harga keekonomian air yang berasal dari *PPP* sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem penyediaan air minum
2. Meningkatkan keamanan pasokan air dengan memperhatikan faktor ekologis seperti menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan transparansi
4. Mendorong investasi swasta (melalui *PPP*)bagi pengembangan dan pemenuhan kebutuhan air minum
5. Menjamin penyediaan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air minum misalnya dalam budaya penghematan air
7. Meningkatkan efisiensi penyediaan dan pemanfaatan air minum
8. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air minum yang ada di dalam daerah
9. Memaksimalkan infrastruktur air minum yang ada di pedesaan yang telah dibangun pemerintah, seperti Bantuan PAH, bantuan sumur bor dan program PAMSIMAS

3.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam perencanaan *PPP* terdiri atas kebijakan

utama dan kebijakan pendukung.

3.2.1. Kebijakan Utama

1. Pembuatan Regulasi yang memayungi PPP di level daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Indragiri Hilir
2. Penjaminan pemenuhan permintaan air
3. Kebijakan hemat air
4. Kemitraan dengan swasta
5. Penetapan kebijakan tarif air yang ekonomis dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu
6. Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

3.2.2. Kebijakan Pendukung

1. Sosialisasi dan Diseminasi kepada stakeholder mengenai PPP Sektor penyediaan air minum
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan

3.3. Kelembagaan

PPP Sektor penyediaan air minum secara nasional ditangani oleh Sektor Penyediaan Air Minum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / BPP SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Posisi : Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Selain itu dalam lintas sektoral PPP juga ditangani oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Nasional
Posisi : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Dalam pengelolaan PPP air minum semua *stakeholder* mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam pengelolaan air diperlukan pemahaman dan kerjasama terhadap kondisi sumber daya air daerah, agar pengelolaan air berjalan dengan baik perlu melibatkan beberapa instansi yang mempunyai peran langsung, seperti :

1. Legislatif
2. Bupati
3. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Indragiri Hilir

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
7. Investor
8. PDAM
9. Pihak swasta
10. Perguruan Tinggi
11. Perbankan
12. Instansi terkait lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.4. Analisa Regulasi

Bentuk perjanjian kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha meliputi:

1. Kontrak bangun, guna, dan serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM; atau
2. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Lebih lanjut, berdasarkan Permen PU No. 12/PRT/M/2010. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)–Kementerian PU, membagi bentuk-bentuk PPP menjadi 6, yaitu:

- a. Kontrak pelayanan (*service management*);
- b. Kontrak kelola (*management contract*);
- c. Kontrak sewa (*lease contract*);
- d. Kontrak bangun-kelola-alih-milik (*Build Operate Transfer-BOT*);
- e. Kontrak rehab-kelola-alih-milik (*Rehab Operate Transfer-ROT*);
- f. Kontrak konsesi (*consession contract*).

Instrumen kebijakan terkait dengan PPP air minum Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

3.4.1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pada pasal 1 Bab I Ketentuan Umum disebutkan bahwa : "Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan,

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah." Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

3.4.2. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang kemudian di amandemen dengan Perpres 73 tahun 2010. Pada pasal 3 Bab II mengenai tujuan, jenis, bentuk dan prinsip kerjasama menyebutkan : Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan untuk :

1. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui penerahan dana swasta;
2. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
3. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

3.4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam kaitan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang menyangkut kerja sama dengan daerah lain yang terkait dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang harus sinergis dan saling menguntungkan.
2. Pengusahaan diselenggarakan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat dan swasta guna lebih meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
3. Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan berorientasi kepada konsumen dan memastikan bahwa masukan konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan pengaturan pelayanan.

3.4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah

Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Bahwa dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapai *Sustainable Development Goals*, perlu diberikan akses pembiayaan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari Pemerintah Pusat berupa jaminan atas pembayaran kembali kredit dan Subsidi Bunga Kredit (Hanya untuk kredit investasi antara PDAM dan Bank).

3.4.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM.

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif harus memenuhi prinsip pemulihan biaya. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.

3.4.6. Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2013 – 2019

Eksekusi kebijakan pemenuhan air minum daerah seyogyanya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya pemenuhan air minum untuk masyarakat ini juga telah termaktub dalam RPJM tahun 2013-2018 antara lain mengenai jSistem jaringan air minum yang terdapat dalam halamam 113 yang berbunyi: Pengembangan untuk sistem jaringan air minum di Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan di seluruh kecamatan; dan
2. Peningkatan pelayanan air minum berbasis masyarakat berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat di wilayah perdesaan yang sulit mendapatkan sumber air minum.

Peraturan perundang – undangan tersebut menjadi *Legal Frame Work* dan penyediaan infrastruktur Air Minum di Indonesia. erdasarkan *Legal Frame Work* maka penyediaan infrastruktur sudah berkembang lebih jauh dan tidak hanya dimiliki dan dioperasikan oleh PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah, tetapi juga membuka kepada pihak swasta untuk berinvestasi di penyediaan infrastruktur air dengan batas-batas aturan perihal pembiayaan, operasional maupun penentuan tarif. Pemberian dukungan Pemerintah dari sisi Finansial/Fiskal ditujukan untuk mengangkat kelayakan finansial proyek-proyek infrastruktur air minum sehingga mempercepat penyediaan infrastruktur tersebut. Penelitian ini memiliki kekurangan belum memasukkan dasar hukum dari Revisi RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2018 yang diterbitkan pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh penulis belum dapat mengakses dokumen tersebut sebelum tulisan ini diterbitkan.

3.5. Upaya Dan Program Pengembangan PPP Sektor penyediaan air minum

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan PPP Sektor penyediaan air minum, berupa:

1. Membantu PDAM meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan melalui skema PPP Sektor penyediaan air minum
 2. Rasionalisasi harga air (tarif) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem penyediaan air minum
 3. Penerapan mekanisme insentif ekonomi dan pajak air minum
 4. Peningkatan efisiensi air minum
 5. Pengembangan infrastruktur air melalui PPP Sektor penyediaan air minum
 6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam efisiensi PPP Sektor penyediaan air minum
- Kegiatan utama pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari upaya pengelolaan PPP air minum dapat dijabarkan dalam program berikut :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan PDAM
 2. Penerapan peralatan hemat air pada sektor rumah tangga
 3. Pelaksanaan sosialisasi dan Penerapan budaya hemat air
 4. Survei potensi air khususnya air layak minum yang selanjutnya dibuat dalam data base potensi air, seperti di Kec. Kemuning
 5. Pengembangan infrastruktur air melalui PPP Sektor penyediaan air minum

3.6. Tarif dan Pembiayaan

Disaat swasta menyediakan air bagi kepentingan umum, tarif yang ditagih kepada konsumen diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem penyediaan air minum. Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan jasa pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara. Perhitungan dan penetapan tarif air minum harus didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. keterjangkauan dan keadilan;
2. mutu pelayanan;
3. pemulihan biaya;
4. efisiensi pemakaian air;
5. transparansi dan akuntabilitas; dan
6. perlindungan air baku.

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:

1. biaya operasi dan pemeliharaan;
2. biaya depresiasi/amortisasi;

3. biaya bunga pinjaman;
4. biaya-biaya lain; dan
5. keuntungan yang wajar.

Sedangkan komponen pembiayaan diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem penyediaan air minum. Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik. Sumber dana untuk pembiayaan dapat berasal dari:

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
2. BUMN atau BUMD;
3. koperasi;
4. badan usaha swasta;
5. dana masyarakat; dan/atau
6. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7. Institusional Pelayan Penyediaan Air Minum

Menurut UU 32/2004 tentang Otomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pengiriman Air Minum dan sebagian besar pelayanan pipa diberikan kepada PDAM selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Dalam beberapa kasus bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjalin kemitraan dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum. Pola Pelayanan Penyediaan Air Minum dapat dilakukan beberapa tipe yaitu :

3.7.1. PDAM

Pada tahun 2004, sekitar 311 dari 440 pemerintah daerah di Indonesia memiliki Perusahaan Penyediaan Air Minum (PDAM). Pengelolaan PDAM penuh biasa dibiayai langsung oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab penuh terhadap kepemilikan, pengelolaan dan investasi. PDAM menyediakan pelayanan pipa air ke rumah tangga dan kecil non rumah tangga, tetapi biasanya tidak melayani skala besar industri. Kebanyakan PDAM melayani area Perkotaan dan Perdesaan, pemasukan PDAM terbesar berasal dari kota, yang mana mempunyai kemampuan secara ekonomi lebih besar dan berpotensi secara *financial*.

3.7.2. Kemitraan publik – swasta

Saat ini, sekitar 15 % sistem pipa air yang dikelola oleh PDAM dalam kemitraan dengan perusahaan swasta, dan lainnya 15-20 PDAM akan bernegosiasi dengan

investor swasta lokal dan asing. PPP digunakan untuk acuan kepada semua kontrak perjanjian antara Pemerintah dan Swasta, kecuali dengan privatisasi penuh.

3.7.3. Pemerintah daerah atau Badan Layanan Umum (BLU)

Administrasi Pemerintah Daerah mempunyai badan yang disebut *Local Government Agency*. Dimana instansi ini dapat mendorong daerah untuk membentuk apa yang dinamakan Badan Layanan Umum (BLU). Pada bulan Juni 2005, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan regulasi No 23/2005, yang memungkinkan daerah membentuk apa yang disebut Badan Layanan Umum (BLU). Tujuan dari lembaga ini adalah memberikan pelayanan publik disepanjang jalur komersial tetapi tanpa motif keuntungan. BLU bukan merupakan badan hukum independen tetapi bentuk bagian integral dari aparat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa BLU tidak dapat meminjam sendiri atau membuat *joint venture* dengan utilitas air yang lain.

3.7.4. Utilitas Air Daerah (Regional Water Utility)

Merupakan badan pengelola pelayanan air minum daerah yang merupakan badan kerja sama antara PDAM daerah dengan PDAM daerah yang lain. Badan mempunyai tujuan untuk melayani daerah yang padat atau ekonomis dengan suatu badan yang lebih besar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan - pertimbangan kegiatan proyek berbasis *Public Private Partnership* tidak boleh semata berorientasi pada pertimbangan bisnis saja. Namun juga harus Kesejahteraan Masyarakat, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Mengingat kebutuhan air minum kabupaten Indragir Hilir semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi maka selayaknya model pembangunan infrastruktur air minum dengan PPP dilaksanakan karena telah memiliki dasar-dasar regulasi dan kelembagaan yang jelas. Selain itu regulasi terkait PPP sektor penyediaan air minum ini juga memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengeksekusinya.

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses kerjasama antara pemerintah dan swasta, kedua pihak

harus mengetahui kepentingan dan pertimbangan masing-masing pihak dalam bekerjasama. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat memahami dan dapat bersifat kooperatif terhadap prioritas pertimbangan swasta. Tingkat kooperatif pemerintah dalam menyikapi prioritas pertimbangan swasta dapat diketahui dengan mencocokkan prioritas pertimbangan swasta dengan besar dan jenis dukungan yang diberikan pemerintah untuk pihak swasta dalam proses kerja sama. Apakah bentuk dukungan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pertimbangan pihak swasta atau tidak. Semakin tinggi tingkat kecocokan antara dukungan yang diberikan pemerintah dengan tingkat prioritas pertimbangan swasta, semakin tinggi pula peluang keberhasilan proyek kerjasama.

[9]Thamrin, M. "An Exploration of The Extent to Which Public Private Partnerships Could Redress Some of the Development Challenges in Eastern Indonesia", Dissertation. The Flinders University of South Australia, Adelaide, Australia. 2005

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Utama, *Manajemen Kenaikan Tarif PAM Untuk Peningkatan Akses Air Minum Bagi Seluruh Masyarakat*. Jurnal Administrasi Bisnis, 2, 146-159. 2010
- [2] Bappeda Inhil. Analisis Potensi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyediaan air bersih layak minum di Kabupaten Indragir Hilir. 2015
- [3] Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, http://www.askoxford.com/concise_oed/infrastructure (accessed August 21 2009)
- [4] Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, http://www.askoxford.com/concise_oed/infrastructure (accessed January 17 2009)
- [5] Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 474. ISBN 0-13-063085-3.
- [6] T. Widodo. Pengembangan Kerejasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah [Modul Diklat], Pusdiklat LAN, Bandung, 2004.
- [7] N. Grigg. *Infrastructure Engineering and Management*. Jhon Wiley and Sons, 1988
- [8] Linder, S.H. Coming to Terms with the Public-Private Partnership. *American Behaviour Scientist*, 43 (1), 35-51. 1999